LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2004 TAHUN : 2004



NOMOR: 04 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 03 TAHUN 2004

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan bentuk konsep reinventing government, dan untuk menghadapi pasar bebas, Pemerintah Daerah dituntut semakin terbuka, dan mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a diatas, hubungan ikatan kerja sama merupakan salah satu upaya yang tepat, karena akan mampu meningkatkan pemanfaatan aset, dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan hubungan ikatan kerja sama tersebut mencapai tujuan maka dipandang perlu diatur mengenai penyelenggaraannya yang memuat mekanisme dan prosedur kerja sama yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1967

- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853 jo. Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Nomor 3587);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara 4022);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara 4024);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Lembaga adalah satuan organisasi yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam bentuk badan hukum ataupun tidak dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi publik, fungsi sosial budaya maupun fungsi ekonomi;
- f. Perjanjian Kerjasama adalah naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di anatara dua pihak atau lebih dengan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan pihak lain;
- g. Kerjasama adalah suatu perikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian antara Daerah dengan Lembaga baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, mengenai hal atau objek tertentu yang pelaksanaannya dijamin hukum, mengikat para pihak secara bertimbal balik, dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu;
- h. Badan Kerja sama Daerah adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerja sama antar Daerah, atau Daerah dengan Badan/Lembaga di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri;
- i. Memorandum saling pengertian atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat (MoU) adalah dokumen kesepakatan bersama untuk dilaksanakan dan mengikat para pihak;

- j. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap kegiatan usaha dengan cara menyertakan modal daerah kepada lembaga tertentu dengan didasari hubungan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau manfaat tertentu dari usaha bersama;
- k. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dan kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Kerja sama dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan kerja sama antara lain untuk:

- a. Mengetahui meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Mempercepat pengusaan ilmu dan teknologi;
- e. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama wajib berlandaskan aspirasi, prakarsa dan kesepahaman bersama serta berkeadilan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, yaitu sebagai berikut:

- a. Persamaan kedudukan;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling membutuhkan;

Saling memperkuat; Kepastian hukum; Keterbukaan; Akuntabilitas; Keadilian. **BAB IV** LINGKUP BIDANG DAN BENTUK KERJA SAMA Pasal 6 (1) Lingkup kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. (2) Lingkup kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah, maupun lembaga swasta internasional serta organisasi internasional lainnya. Pasal 7 Bidang yang dapat dikerjasamakan, meliputi: Pembangunan dan pengelolaan infra struktur; Pengelolaan/manajemen; Asistensi tehnik/advisor; C. Pembiayaan dan pendanaan; d. Produksi; Perdagangan; Agribisnis dan agroindustri; Pariwisata; Pelayanan pendidikan; Pelayanan kesehatan; Perumahan dan penyediaan lahan; Jasa; I. Bantuan kemanusiaan; Bidang lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bentuk-bentuk kerja sama, meliputi:

- a. Kerja sama manajemen, terdiri dari : kerja sama bantuan operasi atau kerja sama operasional; kerja sama kontrak operasi dan peralatan; dan kerja sama patungan;
- b. Kerja sama produksi;
- c. Kerja sama bagi hasil usaha;
- d. Kerja sama bagi keuntungan;
- e. Kerja sama bagi tempat usaha;
- f. Kerja sama bangun, kelola, sewa, serah (build, operate, leasehold and transfer/bolt);
- g. Kerja sama bangun, kelola, alih, milik (build, operate and transfer/bot);
- h. Kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rolt)
- i. Kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rot);
- j. Kerja sama bangun, serah, sewa (build, transfer and rent/btr);
- k. Kerja sama bangun, serah (built and transfer/bt);
- I. Kerja sama bangun, guna milik (build, operate, own/boo);
- m. Kerja sama bantuan tehnik dan atau alih teknologi maupun bantuan dana/pembiayaan;
- n. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- o. Pendirian perseroan terbatas;
- p. Bentuk kerja sama lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

Setiap kerja sama yang membebani masyarakat dan Daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

- (1) Pelaksanaan kerja sama yang wajib mendapatkan persetujuan DPRD harus memenuhi mekanisme sebagai berikut :
 - a. Walikota memohon persetujuan DPRD atas rencana kerja sama;
 - b. setelah mendapat persetujuan DPRD Walikota menerbitkan Keputusan Walikota atau Keputusan Bersama tentang pelaksanaan kerja sama;
 - c. selanjutnya dibuatkan perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam rangka penjajakan kerja sama dan atau sebelum mendapatkan persetujuan dari DPRD, Walikota dapat melakukan ikatan moral berupa Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman.
- (3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, sekurangkurangnya terdiri dari materi pokok :
 - a. Bagian pendahuluan, yang memuat sub bagian pembuka, sub bagian pencantuman identitas masing-masing pihak, dan sub bagian penjelasan;
 - b. Bagian Isi, yang memuat sub bagian berupa klausula definisi, sub bagian berupa klausula transaksi, sub bagian berupa klausula spesifik, dan sub bagian berupa klausula ketentuan umum;
 - c. Bagian Penutup, yang memuat sub bagian kata penutup, sub bagian ruang penempatan tanda tangan, dan sub bagian berupa lampiran.

Pasal 11

Walikota dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama.

Bagian Pertama Tata Cara Penawaran Kerja Sama

Pasal 12

- (1) Rencana proyek kerja sama yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah harus diumumkan.
- (2) Apabila yang berminat melaksanakan kerja sama lebih dari satu calon investor, maka pemilihan pelaksana proyek harus melalui proses tender.
- (3) Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu meneliti dan menilai proyek termasuk cash flow yang diajukan oleh Pihak Ketiga demikian pula Pihak Ketiga berhak mempelajari proposal proyek yang diajukan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Penilaian dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim;
- (5) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang akan dijadikan bahan pertimbangan Walikota dalam memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap proposal yang diajukan oleh calon mitra kerja sama, sekaligus dijadikan Lampiran Surat Permohonan Persetujuan Kerja sama oleh Walikota kepada DPRD.

Bagian Kedua Penawaran Kerja sama dari Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu melakukan penelitian dan penilaian terhadap proposal penawaran kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Penelitian dan penilaian proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi pula penelitian dan penilaian cash flow bidang yang dikerjasamakan, dan untuk kerja sama pembelian saham harus terlebih dahulu dilakukan uji tuntas terhadap perseroan terbatas yang ditawarkan.
- (3) Penilaian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Penilaian yang wajib dijadikan bahan pertimbangan Walikota dalam memutuskan persetujuan atau penolakan terhadap proposal penawaran kerja sama.

Bagian Ketiga Kerja sama Pendirian dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Pasal 14

- (1) Kerja sama dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas (PT) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Kerja sama untuk melakukan pengambilalihan Perseroan Terbatas (PT) terlebih dahulu harus tersedia dananya dalam APBD.
- (3) Tata Cara pelaksanaan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat Kerja sama Antar Daeran dan Badan/Lembaga Pemerintah

Pasal 15

- (1) Kerja sama antar Daerah Otonom dan Badan/ Lembaga Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Bersama, dan dapat ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kelima Kerja sama Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Kerja sama dan hubungan luar negeri hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana pembangunan Daerah yang sejalan dengan program perencanaan nasional, serta merupakan pelengkap dalam pembangunan Daerah.
- (2) Kerja sama dan hubungan luar negeri tidak boleh memberatkan Daerah, serta tidak boleh ada ikatan politik yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 17

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan pemerintah negara asing, badan/lembaga dari negara yang telah menjalin hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah, badan/lembaga dari negara yang telah menjalin hubungan Diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Kerja sama hanya dapat dilakukan dengan badan/lembaga internasional yang merupakan badan/lembaga yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau telah terdaftar pada pemerintah negara tempat organisasi tersebut berkedudukan serta juga terdaftar di Sekretariat Negara/ Departemen Dalam Negeri.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dilarang memberikan surat rekomendasi bagi mitra kerja sama luar negeri, untuk digunakan dalam mencari sumber dana di luar negeri.

Pasal 19

- (1) Pembentukan kerja sama harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pembentukan kerja sama dengan luar negeri harus melalui tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan.
- (3) Rencana kerja sama dengan luar negeri harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja sama dengan badan/lembaga dari luar negeri, harus dirumuskan dalam MoU yang terlebih dahulu harus melalui tahapan penjajakan kajian tentang perlunya hubungan kerja sama.
- (2) Rumusan MoU sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada DPRD dengan dilampiri LoI untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rumusan MoU yang sudah disetujui DPRD selanjutnya ditandatangani oleh pihakpihak yang bekerja sama.
- (4) Pernyataan MoU dituangkan dalam bahasa nasionalnya masing-masing dan Bahasa Inggris.

Pasal 21

MoU yang telah ditandatangani, dilaporkan kepada Menteri yang membidangi politik Dalam Negeri dan Luar Negeri serta Menteri teknis terkait.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dan penerimaan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama meupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerja sama Daerah yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Terhadap kerja sama Pemerintah Daerah yang perikatannya tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak ketiga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 10 Februari 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 10 Februari 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 02